



P U T U S A N
No. 157 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **MERU SUPARDIYANTO;**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/07 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Karangasem Rt. 01 Rw. 03 Ds. Ngering,
Kec. Jogonalan, Kab. Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Juli 2010 (Tahanan Kota);
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010 (Tahanan Kota);
3. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa:

Bahwa terdakwa MERU SUPARDIYANTO pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2010 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Wedi Srowot tepatnya depan Praktek Dr. Eni Kec. Wedi, kab. Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurhadi berdasarkan Visum Et Repertum RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten No. YM.01.01 V.2010.523/91 yang ditandatangani oleh Dr. Andika tanggal 18 Mei 2010 perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Rabu tanggal 05 Mei 2010 sekitar pukul 19.00 WIB berangkat dari rumah naik motor menuju Klaten setelah itu Terdakwa menuju Wedi untuk ketemu dengan temannya si RONAN KOMPUTER ketika

Hal. 1 dari 5 hal.Put.No. 157 K/Pid/2011



Terdakwa kelaur dari ROMAN KOMPUTER Terdakwa melihat saksi Nurhadi bersama dengan Therisia Ani Widiastuti di depan praktek dokter Eni melihat mereka berdua Terdakwa langsung menghampiri dan bertanya kepada saksi Nurhadi "Bagaimana janjimu katanya mau ketemu kok sampai sekarang belum menemui saya, apa sekarang saja kita bicara" kemudian saksi Nurhadi menjawab "saya masih sibuk, santai saja nanti kapan-kapan ketemu, sebab saya pernah datang ke rumahmu namun tidak ketemu" atas jawaban tersebut Terdakwa merasa diremehkan sehingga Terdakwa emosi kemudian terjadi cek-cok mulut Terdakwa mendorong tubuh Nurhadi dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya mengayunkan tangan kanan yang masih memegang rokok ke arah muka saksi Nurhadi 1 (satu) kali mengenai muka sebelah kiri bagian bawah mata kiri, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nurhadi mengalami luka lecet mongering di pipi kiri di bawah mata kiri uk. 1,5 x 1,5 cm, bengkak dipipi di bawah mata kiri dan terganggu aktifitasnya selama 3 (tiga) hari;

- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten No. YM.01.01 V 2010 525/91 yang ditandatangani oleh Dr. Andika tanggal 18 Mei 2010 dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan umum	: Sadar
Tensi	: 100/70 mmHg; 88x/mt Pernapasan; 20x/mt
Pendarahan hidung/mulut/telinga	: -
Patah tulang	: -
Luka pada	: Lecet mongering dipipi di bawah mata kiri Uk. 1,5x1,5 cm bengkak dipipi kiri bawah mata kiri;

Kesimpulan: Kelalaian tersebut kemungkinan disebabkan akibat: trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 10 Agustus 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MERU SUPARDIYANTO secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MERU SUPARDIYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 152/Pid.B/2010/PN.Klt. tanggal 30 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa MERU SUPARDIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana lain;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan apabila Terdakwa harus menjalani pidana yang dijatuhkan karena melakukan tindak pidana lain dalam masa percobaan yang telah ditentukan tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 384/PID/2010/PT.SMG. tanggal 12 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 30 Agustus 2010 Nomor: 152/Pid.B/2010/PN.Klt. yang dimintakan banding;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 13/Akta. Pid/2010/PN.Klt. jo Nomor: 152/Pid/B/2010/PN.Klt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 1 November 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 2 November 2010;

Hal. 3 dari 5 hal.Put.No. 157 K/Pid/2011



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Oktober 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 2 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjatuhkan putusannya tidak memenuhi rasa keadilan sehingga menurut Penuntut Umum putusan pidana bersyarat tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga dikhawatirkan di kemudian hari nanti akan mengulangi tindak pidana yang sama lagi, dan mengingat surat dari korban (Nurhadi) tanggal 24 Agustus 2010 yang intinya untuk memberikan putusan yang seberat-beratnya kepada Terdakwa sehingga ada keadilan bagi korban dan masyarakat umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum, karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) F KUHP, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Hal. 4 dari 5 hal.Put.No. 157 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KLATEN** tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 24 Maret 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Imron Anwari, SH,Sp.N,MH.** dan **Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota:

ttd/H.M. Imron Anwari, SH,Sp.N,MH.
ttd/Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH.

K e t u a:

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti:
ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
Nip. 040018310

Hal. 5 dari 5 hal.Put.No. 157 K/Pid/2011